



**P U T U S A N**

**Nomor 131/Pid.B/2018/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohammad Jamal bin Pak Beman
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Pebruari 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD JAMAL Bin Pak BEMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau.  
Dikembalikan kepada BUSIAH.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa MOHAMMAD JAMAL Bin Pak BEMAN** bersama-sama dengan YASIN (DPO), pada hari Selasa tanggal 31 Pebruari 2018 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Karangbong Kec. Pajarakab Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **mengambil sesuatu barang, atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau**



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan sdr. YASIN (DPO), kemudian sdr. YASIN (DPO) diajak untuk minum-minuman keras setelah minum sdr. YASIN (DPO) mengajak kesebuah rumah ang terletak dipinggir sawah, kemudian terdakwa bersama sdr. YASIN (DPO) menuju ke pintu belakang rumah tersebut selanjutnya sdr. YASIN (DPO) mendorong pintu belakang tersebut hingga rusak dan terbuka setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut saat itu terdakwa mencari barang berharga didalam rumah tersebut saat itu terdakwa menemukan gas elpiji 3 Kg kemudian terdakwa membawa tabung gas tersebut, pada saat itu saksi BUSIAH melihat terdakwa didalam dapur dengan posisi tabung berada di atas meja selanjutnya saksi BUSIAH berteriak maling dan terdakwa ditangkap oleh saksi ARIF DWI CAHYADI sedangkan sdr. YASIN (DPO) melarikan diri.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi BUSIAH menderita kerugian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke – 3, 4 dan 5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **BUSIAH.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Pebruari 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg.
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung saat terdakwa sudah berada di dalam dapur rumah milik saksi dengan posisi tabung gas berada diatas meja dekat dengan posisi terdakwa berdiri.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berada di dalam dapur milik saksi saat saksi hendak mengambil air minum setelah saksi makan malam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menaruh tabung gas elpiji diatas meja, tabung gas tersebut selalu diletakkan di lantai.
- Bahwa terdakwa masuk dalam dapur dengan cara mendorong paksa pintu belakang sehingga rusak dan terbuka dan terdakwa saat melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang menunggu di luar dapur.
- Bahwa mengetahui terdakwa ada di dalam dapur milik saksi, kemudian saksi berteriak maling sehingga anak saksi datang dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. ARIF DWI CAHYADI.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Pebruari 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendengar teriakan maling dan ibu saksi yang hendak mengambil air minum setelah makan malam.
- Bahwa saksi melihat terdakwa sudah berada didalam dapur rumahnya dengan posisi berdiri dekat dengan tabung gas elpiji diatas meja.
- Bahwa mengetahui ada orang masuk kedalam dapur rumah miliknya dan mengambil tabung gas elpiji kemudian saksi langsung menangkap dan mengamankan barang tersebut.
- Bahwa sebelumnya ibu saksi tidak pernah menaruh tabung gas elpiji diatas meja, tabung gas tersebut selalu diletakkan di lantai.
- Bahwa terdakwa masuk dalam dapur dengan cara mendorong paksa pintu belakang sehingga rusak dan terbuka.
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak sendirian, ada temannya yang menunggu diluar, karena saksi mendengar ada suara orang melarikan diri begitu terdakwa tertangkap.
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 31 Pebruari 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Yasin (DPO) dan seseorang yang tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian peran terdakwa adalah eksekutor atau yang masuk kedalam dapur dan mengambil langsung tabung gas elpiji tersebut, sedangkan Yasin dan seseorang yang tidak tahu namanya perannya adalah yang mendorong serta membuka paksa pintu belakang hingga rusak dan terbuka;
- Bahwa saat berhasil masuk kedalam dapur kemudian terdakwa mencari barang yang bisa dicuri untuk dijual, dan kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg diletakkan dilantai sehingga kemudian diambil oleh terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tabung gas elpiji 3 kg tersebut, pemilik rumah membuka pintu dapur dan mengetahui keberadaan terdakwa sambil memegang tabung gas elpiji sehingga kemudian terdakwa meletakkan tabung gas elpiji tersebut diatas meja;
- Bahwa saat itu terdakwa diteriaki maling oleh pemilik rumah sehingga kemudian terdakwa ditangkap oleh anak pemilik rumah;
- Bahwa rencananya tabung gas elpiji tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi bertiga untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pemiliknya untuk mengambil gas elpiji tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah baik secara formil maupun materiil, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3, 4 dan 5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan yang di lakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa **MOHAMMAD JAMAL Bin Pak BEMAN** yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembeda dan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi, serta di benarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa bersama dengan Yasin (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Pebruari 2018 sekitar jam 18.30 Wib, bertempat di Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo, telah mengambil barang yaitu 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau milik saksi Busiah tanpa ijin dari Busiah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

**Ad.3 Unsur “yang dilakukan yang di lakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi, serta di benarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg milik Busiah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Pebruari 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan sdr. YASIN (DPO), kemudian sdr. YASIN (DPO) diajak untuk minum-minuman keras setelah minum sdr. YASIN (DPO) mengajak sesebuah rumah ang terletak dipinggir sawah, kemudian terdakwa bersama sdr. YASIN (DPO) menuju ke pintu belakang rumah tersebut selanjutnya sdr. YASIN (DPO) mendorong pintu belakang tersebut hingga rusak dan terbuka setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut saat itu terdakwa mencari barang berharga didalam rumah tersebut saat itu terdakwa menemukan gas elpiji 3 Kg kemudian terdakwa membawa tabung gas tersebut, pada saat itu saksi BUSIAH melihat terdakwa didalam dapur dengan posisi tabung berada di atas meja selanjutnya saksi BUSIAH berteriak maling dan terdakwa ditangkap oleh saksi ARIF DWI CAHYADI sedangkan sdr. YASIN (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan yang di lakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi, serta di benarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg milik korban Busiah bersama dengan Yasin (DPO) dan seseorang yang tidak tahu namanya, dengan cara terdakwa yang masuk kedalam dapur dan mengambil langsung tabung gas elpiji tersebut, sedangkan Yasin dan seseorang yang tidak tahu namanya perannya adalah yang mendorong serta membuka paksa pintu belakang hingga rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

**Ad.5 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, serta di benarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa bersama-sama dengan YASIN (DPO), pada hari Selasa tanggal 31 Pebruari 2018 sekitar jam 18.30 Wib, bertempat di Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo, telah mengambil barang yaitu 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa bertemu dengan sdr. YASIN (DPO), kemudian sdr. YASIN (DPO) diajak untuk minum-minuman keras setelah minum sdr. YASIN (DPO) mengajak sesebuah rumah ang terletak dipinggir sawah, kemudian terdakwa bersama sdr. YASIN (DPO) menuju ke pintu belakang rumah tersebut selanjutnya sdr. YASIN (DPO) mendorong pintu belakang tersebut hingga rusak dan terbuka setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut saat itu terdakwa mencari barang berharga didalam rumah tersebut saat itu terdakwa menemukan gas elpiji 3 Kg kemudian terdakwa membawa tabung gas tersebut, pada saat itu saksi BUSIAH melihat terdakwa didalam dapur dengan posisi tabung berada di atas meja selanjutnya saksi BUSIAH berteriak maling dan terdakwa ditangkap oleh saksi ARIF DWI CAHYADI sedangkan sdr. YASIN (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Jamal bin Pak Beman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau.Dikembalikan kepada BUSIAH.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, oleh Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.,M.H. dan M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rizky Raditya Eka Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)